

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Henny Saida Flora

Abstract

Restorative justice is a model approach in the settlement of criminal cases. This approach focuses on the direct participation of perpetrators, victims and communities in the settlement of criminal cases. Implementation with restorative justice is a recent shift from the various models and mechanisms that work within the criminal justice system in dealing with criminal cases at present. Restorative justice approach is a paradigm that can be used as a frame of criminal case management strategy aimed at answering dissatisfaction over the workings of the existing criminal justice system. In the mechanism of settlement of criminal cases with restorative justice approach the position of the community is not just as a participant of the conduct or the victim's participants only. The community may be given a broader role to become a monitor on the implementation of a consensus as part of the settlement of a criminal case. Through the restorative justice approach it is expected that recovery for victims can be realized, the purpose of criminalization for the perpetrators will be successful and the involvement of the community can be achieved. Restorative justice is one of the alternatives to realize justice in accordance with the purpose of law.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Cases, Criminal Justice System*

Abstrak

Restorative justice merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penerapan dengan restorative justice merupakan suatu pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta laku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Melalui pendekatan restorative justice diharapkan pemulihan bagi korban dapat terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan berhasil dan keterlibatan masyarakat pun dapat tercapai. Restorative justice merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum.

Kata Kunci : Restorative Justice, Perkara Pidana, Sistem Peradilan Pidana

Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia selalu menghadapi berbagai masalah yang datang silih berganti, tidak kenal titik usia dan akhir. Masalah itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang disertai dengan nafsu, tetapi karena gagal dikendalikan dan dididik sehingga mengakibatkan masalah yang dihadapi semakin banyak dan beragam.

Berbicara tentang kejahatan, maka ada dua pihak yang terkait, yaitu pelaku kejahatan dan korban. Kedua pihak ini harus langsung terkait. Artinya ada orang yang dinyatakan sebagai pelaku, yang karena perbuatannya tersebut telah menimbulkan korban, berupa kerugian yang dialami oleh pihak lain. Konsep hukum pidana ini telah diterima sejak jaman dahulu kala. Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari, perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan atau berbagai bentuk perilaku lainnya, memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial.¹ Jauh sebelumnya, seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*” (Ada masyarakat, Ada hukum, dan ada Kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik pertikaian. Pada umumnya suatu tindakan kriminal atau kejahatan akan timbul apabila dalam diri individu atau kelompok timbul niat² untuk melakukan kejahatan dan niat itu terealisasi secara konkrit dengan adanya kesempatan atau faktor pendukung, baik oleh faktor lingkungan yang bersifat kompleks maupun faktor dari diri calon korban yang merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana.

Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sejak lahirnya kriminologi³ serta viktimologi,⁴ telah merubah paradigma hukum. Kriminologi dan viktimologi menggambarkan betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu

¹ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 94.

² Menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi, niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuatnya. Karena niat dengan kesengajaan dalam pandangan Moeljatno tidak sama, Adami Chawawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 164-165

³ Lihat dalam Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Dieta Persada, Jakarta, hlm. 7, Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, pun meliputi Phenomenology dan Politik Kriminal dan juga tidak dapat dikesampingkan juga Victimology (ilmu tentang korban tindak kejahatan (*victim*)).

⁴ Lihat dalam Ediwarman, 1999, *Victimologi, kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20-21, Ada tiga fase perkembangan victimologi dalam mengkaji permasalahan korban dengan segala aspeknya. Pada awalnya, victimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, victimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan saja. Pada fase ini disebut sebagai *general victimologi*. Fase ketiga victimologi telah berkembang luas lagi yakni mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Fase ini disebut *sebagai New Victimology*.

permasalahan kriminalitas. Apalagi dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (*possibility*) seorang korban kejahatan (*victim*) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor (*causa*) terjadinya kejahatan.⁵

Kejahatan itu timbul dapat dilihat dari peranan atau keterlibatan korban dan terjadinya interaksi antara korban dan pelaku tindak pidana. Fenomena terjadinya tindak pidana secara umum berasal dari pelaku tindak pidana tetapi dapat juga berasal dari korban.⁶ Keberadaan pelaku kejahatan dapat diketahui bahwa pada dasarnya si pelaku kejahatan mempunyai bibit kriminil seperti yang diungkapkan oleh kriminolog Lombroso.⁷ Namun faktor internal dari korban sangat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan. Hal-hal semacam ini harus diperhatikan dalam suatu tindak kriminal, di samping itu hak-hak korban harus dilindungi, dan faktor-faktor penyebab kejahatan dan situasi atau lingkungan terjadinya kejahatan.

Kejahatan⁸ yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateril yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial.

Pada kenyataannya selama ini dalam hal menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian selalu mengarah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipasi)

⁵ Syafruddin, 2002, *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology*, USU Press, hlm. 2.

⁶ Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Dikdik M. Arief Mansur & Elisantris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

⁷ Mien Rukmini, 2006, *Op. Cit*, hlm. 100.

⁸ Batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, tingkah laku manusia dimaksud dapat dipelajari dengan menggunakan pendekatan yakni pendekatan deskriptif yaitu observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, pendekatan sebab akibat (*the casual approach*) yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan baik di dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual, pendekatan secara normatif (*the normative approach*) yaitu dengan indio-graphic-discipline dan nomothetic-discipline. Dengan indio-graphic-discipline dimaksud adalah mempelajari fakta-fakta, sebab-sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individual sedangkan nomothetic-discipline adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungan-kecenderungannya. Hal ini berarti kriminologi berkenaan dengan penyelidikan sifat-sifat daripada hukum-kriminologi dan kecenderungan-kecenderungannya, Romli Atmasasmita, 1997, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26-39.

⁹ Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan maka dapat diketahui fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda, fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi yang kedua ini tugas hukum pidana adalah policing the police yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar, Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 36.

dalam peristiwa pidana. Apabila dikaji, dilupakannya persoalan korban tersebut disebabkan antara lain karena :

1. Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara multi dimensional.
2. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang tidak didasarkan pada konsep yang integral dengan etiologi kriminal.
3. Kurangnya pemahaman masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban.¹⁰

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹¹ Tujuan sistem peradilan pidana yaitu :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Namun jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice* maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹²

Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui organ-organnya.¹³ Bahwa dasar dari pandangan ini menempatkan negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*)

¹⁰ Suryono Ekotama, ST Harun Pudjianto Rs dan G. Wiratama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 73.

¹¹ Mardjono Reksodiputro (a) *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga* , 2007, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

¹² Nicola Lacey, 2004, *A Life of H.L.A; The Nightmare and The Noble Dream*, Oxpord University Press, Oxford, sebagaimana ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 43.

¹³ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam *buku Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, hlm. 27.

sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Namun demikian penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *ultimum remedium*.¹⁵

Implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan negara.¹⁶ Hal ini selaras dengan pernyataan Mardjono Reksodiputro, yaitu kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana).¹⁷ Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu.¹⁸ Definisi kejahatan amat sering sekali ditentukan oleh dan untuk kepentingan mereka yang mengendalikan hukum yaitu kelompok tertentu yang memegang kendali kuasa.¹⁹

Hukum pidana yang menjadi acuan menentukan suatu kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.²⁰ Para pelaku kejahatan dianggap tidak telah memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. Dengan demikian atas dasar perlindungan kepada warga negaralah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan, dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya. Dalam konteks ini definisi kejahatan dan peran negara menjadi berbeda. Konsep bahwa kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm 28

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)* dalam buku *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, hlm. 1.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Mencari Faktor-faktor Sebab Kejahatan (Suatu Uraian Selayang Pandang)* dalam buku *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 37.

²⁰ *Ibid.*, hlm 1

orang dan hubungan antar orang dan pelanggaran melahirkan kewajiban dan tanggung jawab maka prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan *restoratif* adalah :

1. Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hubungan kemanusiaan
2. Korban dan masyarakat adalah pusat dari proses keadilan
3. Prioritas pertama dalam proses keadilan adalah membantu korban
4. Prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat semaksimal mungkin
5. Pelaku yang melanggar mempunyai tanggung jawab pribadi kepada korban dan kepada masyarakat untuk kejahatan yang telah dilakukan
6. Merupakan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk keadilan restoratif melalui kemitraan melakukan tindakan (*partnerships for action*).
7. Pelaku akan memperbaiki kompetensi dan pemahamannya sebagai akibat dari pengalamannya dalam keadilan *restoratif*.²¹

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan jalur mediasi²² antara korban dan pelaku. Pendekatan *restorative justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui proses *restoratif*. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tindak pidana yang dapat digunakan dalam proses *restoratif* yaitu sengketa masih dalam batas yang wajar, tindak pidana dimana ada komitmen para pihak untuk menyelesaikannya, tindak pidana yang menempatkan pelaku dalam keseimbangan posisi tawar menawar, prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia.

²¹ Program National Institute of Justice Restorative Justice Office of Justice, US Departement of Justice, http://www.ojp.usdoj.gov/nij/topics/courts/restorative_justice/welcome.html, page. 1.

²² Lihat dalam Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, 2011, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28, Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam maka media adalah pilihan yang tepat. Lihat juga dalam Syahrizal Abbas, *2011, Mediasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 6. Dalam mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Bila *restorative justice* dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan *restoratif* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.²³

Pembahasan

Dalam kaitan dengan masalah pemidanaan maka yang dituntut oleh asas keseimbangan ini adalah bahwa pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Atau seperti dikatakan Roeslan Saleh pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.²⁴

Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan adalah ketiga-tiganya kepentingan masyarakat, pelaku dan korban. Hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi sebuah sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka. Pada sisi lain, hanya memperdulikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

Dengan demikian pemidanaan dalam perspektif keseimbangan harus diarahkan sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai objek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga negara bangsa masyarakat sekaligus. Di sinilah titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menurut Soediman Kartohadiprodo²⁵ adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan

²³ Ashworth, Andrew, *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law*, Review, Agust, 1993, hlm. 23.

²⁴ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 4-5.

²⁵ Soediman Kartohadiprodo, 1962, *Penglihatan Manusia Tentang Tempat Manusia dalam Pegaulan Hidup*, Pidato Dies Natalis Universitas Parahiyangan Bandung, hlm. 30-31

dengan sesamanya, individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Oleh sebab itu kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakikat dalam eksistensi manusia.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang berbasis pada filsafat *restorasi* atau pemulihan (*restorative justice*), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada *retributive justice*.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.²⁶

Karakteristik *Restorative Justice* menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, *rekonsiliasi* dan *restorasi* sebagai tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
6. Kejahatan diakui sebagai konflik
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*
9. Menggalakkan bantuan timbal balik

²⁶ Lihat dalam Daniel W. Van Ness, *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice, International Perspektif* Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland (Elsam 2005, Position Paper Advokasi, RUU KUHP Seri 3:11:12.

10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis
13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restorative*
16. Ada kemungkinan dorongan untuk bertobat dan mengampuni yang bersifat membantu
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan *retributive justice* perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan).²⁷

Di samping keadilan²⁸ tersebut di atas dikenal juga model keadilan,²⁹ sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retributisi (*retribution*). Dasar *retribusi* dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengikat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.³⁰

Dalam *just desert model* ini pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima pemidanaan yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan pidana yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Atas dasar ini terdapat kritik untuk *teori just desert*, yaitu :

Pertama karena *desert teori* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara pidana yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan

²⁷ Muladi, 1995, *Op.Cit*, hlm 27-29

²⁸ Lihat dalam Muhammad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23. Keadilan baru dapat terwujud kalau ada keseimbangan yang harmonis antara nilai kepastian hukum dengan nilai kesebandingan hukum.

²⁹ Konsep-konsep Keadilan yaitu kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*), keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum, Lihat Yusrizal, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, Softmedia, Jakarta, hlm. 24-25, lihat juga Nyoman Sarikat Jaya Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 140

³⁰ Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Precedur and Issues*, West Publishing Company, New York, 1987, 352, Lihat juga M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 10, Bandingkan dengan *Elsam, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3.

kasus seperti itu. Teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku. Seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak pidana kepada pelaku dan keluarganya, dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama.

Kedua, secara keseluruhan tapi eksklusif menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari pidana dan pihak yang dipidana.³¹

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas secara lebih umum khususnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana termasuk di dalamnya tentang masalah pidana dan pidana termasuk jenis pidana dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP baru, tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma, Moral religius (Ketuhanan), Kemanusiaan (Humanistik), Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial.³² Di samping itu perlu ada harmonisasi /sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana nasional, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).³³

Restorative Justice merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁴

Dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada

³¹ Michael Tonry, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, 1996, hlm. 14. Lihat juga Elsam, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi*, seri I, 2005, hlm. 10.

³² Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP*, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional, FH Unud, Denpasar, 30 April 2005.

³³ *Ibid*, hlm. 8.

³⁴ Apong Herlina, 2004, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 3 No.III September 2004, hlm. 19

keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Umbreit menjelaskan bahwa:

“restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime” (Keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana)³⁵

Terhadap pandangan tersebut Daly,³⁶ mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.³⁷

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari permasalahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang.³⁸

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Pendekatan *restoratif* sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam lingkup hukum adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Batak Minangkabau dan

³⁵ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing, Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www/ojp.us-doj/ovc/publications/informasi_restorative_justice/9523-family_group/family3.html. 2001. Lihat :Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

³⁶ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1-167-190*, 2000, Lihat Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential criminology*, Second Editor, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm 332 dan 367

³⁷ Stephanie Coward-Yaskinw, *Restorative Justice, what is it? Can it work?, what do women think?*, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>. Lihat: Mark M Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

³⁸ Tony Marshall, *Restorative An Overview*, London, Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm 5. Diakses dari website:<http://www.restorative-justice.org>. pada tanggal 6 Mei 2005.

komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan *retributif* berupa balas dendam (*an eye for an eye*) atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan. (keadilan *restoratif*). Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum negara seringkali justru mempersulit dan memperuncing masalah. Jikalau dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap negara bukan orang perorangan secara pribadi maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya.

Kesamaan keadilan *restorative* dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa kemungkinan yang lain dalam menerapkan keadilan *restoratif* yaitu :

1. Keadilan *restoratif* memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat
3. Membuat pelaku bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restoratif*, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan *restoratif* sebenarnya individu-individu lah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan *restoratif* didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai kesepakatan.³⁹ Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan

³⁹ Stephen Benton dan Bernadette Setiadi, 1998, *Mediation and Conflict Management in Indonesia dalam Conflict Management in the Asia Pacifics, Assumptions and Approaches in Diversi Cultures eds Kwok,L, dan Tjosvold D, John Wilye and Sons, Singapura, hlm. 228.*

masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.⁴⁰

Sistem peradilan yang sekarang berlandaskan pada keadilan *retributif dan restitutif* hanya memberi wewenang kepada negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum. pelaku dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara kepada pelaku. Jim Consedine salah seorang pelopor keadilan *restoratif* dari New Zealand berpendapat konsep keadilan *retributif dan restitutif* yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan dan perusakan harus digantikan oleh keadilan *restoratif* yang berdasarkan *rekonsiliasi*, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan.

Perbedaan antara keadilan *restoratif, retributif dan restitutif* terlihat di bawah ini

No.	Perbedaan	Restitutif	Retributif	Restoratif
1.	Landasan Filosofi	Memperbaiki kesalahan dengan mengganti atau memperbarui	Mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkannya	Pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia
2.	Cara	Korban menerima ganti rugi	Pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat	Pelaku menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan
3.	Fokus	Korban	Pelaku	Korban dan Pelaku

Bila dilihat perbandingan ketiga keadilan tersebut, maka keadilan *restoratif* menawarkan solusi yang lebih komprehensif bagi korban dan pelaku mulai dari kesadaran perbuatan, pernyataan maaf, pemulihan korban, dan pemberian ganti rugi bila diperlukan. Hal ini tidak terdapat pada nilai-nilai paradigma keadilan *retributif dan restitutif*.

⁴⁰ Bruce E Barners, 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific*, University Press of America, Maryland, hlm. 109.

Umbreit kemudian menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan *restoratif* dengan kedua keadilan lain sebagai berikut :

1. Keadilan *restoratif* lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku
2. Keadilan *restoratif* meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan dan pelayanan
3. Keadilan *restoratif* mensyaratkan pelaku untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas
4. Keadilan *restoratif* mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku
5. Keadilan *restoratif* menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.⁴¹

Nilai-nilai keadilan *restoratif* memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak, bukan pada negara. Mereka tidak mau lagi menjadi korban kedua kali ketika negara menentukan derajat keadilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti dalam keadilan *retributif* dan *restitutif*. Perbedaan antara keadilan *retributif*, *restitutif* dan *restoratif* itu bila diterapkan dalam penanganan pelaku dapat dilihat di bawah ini

⁴¹ Mark Umbreit, 2001, *Introduction, Restorative Justice, Thorough Victim Offender Mediation*, dalam *The Handbook of Victim Offender Mediation, An Essential Guide to Practice and Research*, Jossey-Bass, San Fransisco, hlm. xxviii

Perbedaan penerapan antara keadilan *retributif*, *restitutif* dan *restoratif*

Keadilan Retributif	Keadilan Restitutif	Keadilan Restoratif
<ul style="list-style-type: none"> a. Menekankan keadilan pada pembalasan b. Pelaku diposisikan sebagai objek. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menekankan keadilan atas dasar perbaikan/pemulihan keadaan b. Berorientasi korban c. Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab d. Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian e. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat f. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

Dalam lingkup Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada prinsipnya mendorong agar setiap negara dapat menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* dalam menyelesaikan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan tersebut merupakan suatu wujud kepedulian untuk menyelesaikan suatu konflik yang timbul akibat tindak pidana melalui suatu pendekatan yang lebih manusiawi dimana korban dan pelaku dilibatkan secara bersama-sama untuk mencari suatu kesepakatan atas dasar pemahaman yang sama, terhadap suatu kejadian tindak pidana beserta akibat yang ditimbulkannya dan secara bersama-sama pula mencari jalan penyelesaian yang dapat memulihkan keadaan kepada kondisi semula.

Keadilan *restoratif* merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses nyata. Untuk dapat menyatakan bahwa proses tersebut merupakan proses *restoratif* maka hal-hal yang menjadi ciri dari proses yang akan menggunakan pendekatan restoratif.

- a. Fleksibilitas respon dari lingkungan baik terhadap tindak pidana yang terjadi. Pelaku maupun korban bersifat individual dan harus dilihat kasus perkasus.
- b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar

- sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
- c. Merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
 - d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul
 - e. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban
 - f. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggung jawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti
 - g. Fleksibilitas dan variable yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.⁴²

Oleh sebagian kalangan proses ini dianggap cocok untuk diterapkan dalam berbagai variasi tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana yang masuk dalam kategori *non conventional crime, illegal abuse of power* bahkan tindak pidana yang masuk dalam kategori *extra ordinary crime* .walaupun dalam kenyataannya konsep ini pun ternyata berfungsi dengan baik bahkan untuk kejahatan berat atau kejahatan oleh negara sekalipun.

Adapun pokok-pokok pikiran dari *restorative justice* antara lain adalah :

No.	TEMA POKOK	KONSEP DASAR
1	Adanya pidana (penjara)	Pidana (penjara) tidak penting/tidak perlu
2	Tujuan pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban perbuatan 2. Menyelesaikan konflik 3. Mendamaikan
3	Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban terhadap dampak/akibat kejahatan 2. Dasarnya kerugian , membahayakan dan menderitakan 3. Tidak dibatasi dalam bentuk pidana tetapi dipahami konteksnya secara keseluruhan
4	Bentuk pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi atau kompensasi

⁴² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,2011, hlm 88-89

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rekonsiliasi dan penyatuan sosial 3. Lamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadi
5	Efek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tangung jawab 2. Preventif 3. Menghindari stigmatisasi 4. Kehidupan di masa yang akan datang

Tabel di atas menunjukkan sebuah konsep *restorative justice* yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat diberikan pada pelaku, melainkan pemulihan kerugian, penderitaan yang dialami korban lah yang utama. Kewajiban merestorasi kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*.

Restorative justice diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep *restorative justice* ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walau pun belum bisa diselesaikan melalui *out of court settlement*) dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

Penutup

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* harus dilakukan dengan memberdayakan para pihak dalam perkara pidana yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi dan melalui

pendekatan restorative justice penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*).

DAFTAR PUSTAKA

Ashworth, Andrew, 1993, *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law*, Review, Agust

Chawawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barners, Bruce E, 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pasific*, University Press of America, Maryland

Ness, Daniel W. Van, 2005, *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice, International Perspektif* Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland

Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisantris, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.

Ediwarman, 1999, *Victimologi, kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Bandung: Mandar Maju.

Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani dan Adji, Indriyanto Seno, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.

Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: Dieta Persada.

Umbreit, Mark, 2001, *Introduction, Restorative Justice, Thorough Victim Offender Mediation*, dalam *The Handbook of Victim Offendr Mediation, An Essential Guide to Practice and Research*, Jossey-Bass, San Fransisco.

Lanier, Mark M. dan Henry, Stuart, 2004, *Essential Criminology, Second Editor*, Westview, Colorado, USA

Tonry, Michael, 1996, *Sentencing Matters*, New York: Oxford University Press.

Erwin, Muhammad dan Busroh, H. Firman Freaddy, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Mencari Faktor-faktor Sebab Kejahatan (Suatu Uraian Selayang Pandang) dalam buku Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Lembaga Kriminologi, Jakarta: Universitas Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, 2007, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Jakarta: Universitas Indonesia.

-----, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)* dalam buku *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia

Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Alumnus

Putra, Nyoman Sarikat Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru

Romli Atmasasmita, 1997, *Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju

Stephen Benton dan Bernadette Setiadi, 1998, *Mediation and Conflict Management in Indonesia dalam Conflict Management in the Asia Pacific, Assumptions and Approaches in Diverse Cultures eds Kwok,L, dan Tjosvold D, John Wiley and Sons*, Singapura

Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice, Precedur and Issues*, New York: West Publishing Company.

Soediman Kartohadiprojo, 1962, *Penglihatan Manusia TentangTempat Manusia dalam Pegaulan Hidup*, Pidato Dies Natalis Unversitas Parahiyangan Bandung

Syafruddin, 2002, *Peranan Korban Kejahatan (Victims) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimology*, USU Press

Ekotama, S., Rs, HP. dan G. Wiratama, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Marshall, Tony, 1999, *Restorative An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate

Yusrizal, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, Jakarta: Softmedia.

Jurnal / Makalah

Herlina, Apong, 2004, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 3 No.III September 2004

Nawawi, Barda, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP*, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional, FH Unud, Denpasar, 30 April 2005.

Elsam, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position*, Papar Advokasi, seri I

Sholehuddin, M., *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP